



RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

1st Muhammad Ramadhani, 2nd Shofiatul Jannah

Universitas Islam Malang

e-mail: muhammadramadhani@unisma.ac.id , shofia@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to examine gender justice in the relationship of rights and obligations between husband and wife from the perspective of Islam and Indonesian positive law. The background of this research is rooted in the persistence of patriarchal practices in households, which leads to imbalanced spousal relationships. Although Islam teaches mutuality and affection in marriage, gender-biased interpretations and legal regulations that are not yet fully gender-responsive remain challenges. This research employs a descriptive qualitative method through a literature review and normative analysis of Qur'anic verses, hadiths, classical Islamic texts such as Uqud al-Lujjayn, and Law Number 1 of 1974 on Marriage. The findings indicate that a fair and equal relationship between husband and wife can be realized through contextual interpretations and the mubādalah approach, as well as reinterpretation of patriarchal religious and legal texts. The study recommends the importance of gender education and the reform of family law to ensure equality in rights and responsibilities between spouses in domestic life.

Key words: Gender Justice, Rights and Obligations, Husband and Wife, Islamic Law, Positive Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keadilan gender dalam relasi hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam perspektif Islam dan hukum positif Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih kuatnya praktik patriarki dalam rumah tangga yang berimplikasi pada ketimpangan relasi suami istri. Meskipun Islam mengajarkan kesalingan dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga, tafsir yang bias gender serta regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip kesetaraan masih menjadi tantangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab klasik seperti Uqud al-Lujjayn, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang adil dan setara antara suami dan istri

dapat diwujudkan dengan pendekatan tafsir kontekstual dan prinsip mubādalah, serta reinterpretasi terhadap teks-teks hukum dan keagamaan yang selama ini bersifat patriarkal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendidikan gender dan pembaruan hukum keluarga agar lebih menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Key words: *Gender Justice, Rights and Obligations, Husband and Wife, Islamic Law, Positive Law.*

PENDAHULUAN

Keadilan gender dalam perkawinan menjadi isu penting dalam studi hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga modern. Keadilan ini mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam ajaran Islam, keadilan gender tidak berarti persamaan mutlak, tetapi menekankan prinsip kesalingan dan keadilan proporsional sesuai kapasitas biologis dan sosial masing-masing. Relasi suami istri idealnya dibangun atas dasar musyawarah, saling membantu, dan kerja sama untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Prinsip keadilan dalam relasi suami istri memiliki fondasi kuat dalam Maqasid Syariah, di mana relasi rumah tangga tidak hanya dilandasi oleh aspek spiritual dan hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Mereka menekankan bahwa relasi yang adil menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, serta meminimalisasi potensi dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, membangun pemahaman keadilan gender yang berakar pada nilai-nilai Islam dan realitas sosial merupakan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan keluarga. (Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto, 2023)

Hukum Perkawinan Indonesia, terutama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pembaharuannya (UU No. 16 Tahun 2019), memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga, sementara istri mengurus rumah tangga. Formulasi ini menimbulkan perdebatan karena dianggap mengandung bias gender yang mengukuhkan peran tradisional dan subordinatif bagi perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, formulasi hukum tersebut berpotensi memperkuat dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan menghambat kesetaraan peran.

Kajian terhadap hukum perkawinan Indonesia menunjukkan perlunya reformulasi norma-norma yang ada agar lebih mencerminkan prinsip keadilan gender, walaupun undang-undang telah berupaya membangun keseimbangan

dalam rumah tangga, tetapi dalam praktiknya banyak kasus menunjukkan istri dibebani peran ganda baik sebagai pengelola rumah tangga maupun pencari nafkah tanpa adanya redistribusi tanggung jawab dari pihak suami. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum formal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan gender, terutama dalam konteks sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki. (Hasanah et al., 2023)

Kitab-kitab klasik fiqh seperti *Uqud al-Lujjayn* telah lama dijadikan rujukan dalam membentuk pandangan masyarakat Muslim terhadap peran suami dan istri dalam pernikahan. Kitab tersebut menegaskan dominasi laki-laki dalam rumah tangga, termasuk keharusan istri taat sepenuhnya kepada suami dan pembagian peran yang tegas antara laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Pandangan tersebut, meskipun sesuai konteks sosial historisnya, kini banyak dikritik karena dianggap tidak relevan dengan semangat kesetaraan dan keadilan gender dalam era modern.

Sebagian isi kitab-kitab klasik harus ditafsir ulang karena tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan universal. Ia menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutik terhadap teks-teks klasik agar dapat merespons kebutuhan zaman, terutama dalam membangun keluarga modern yang menuntut relasi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Kritik ini bukan berarti menolak warisan klasik, tetapi mengusulkan pembacaan ulang yang lebih kontekstual dan progresif terhadap teks-teks tersebut. (Nurkholisoh, 2025)

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat prinsip-prinsip kesetaraan, kasih sayang, dan kemitraan dalam relasi suami istri. Ayat-ayat seperti QS. Ar-Rum: 21 dan QS. Al-Baqarah: 187 menggambarkan suami istri sebagai "*libās*" (pakaian) bagi satu sama lain, yang menunjukkan saling melengkapi, melindungi, dan menghormati. Konsep ini mengisyaratkan bahwa hubungan suami istri bukanlah hubungan hierarkis, melainkan relasi yang setara dan saling mendukung.

Al-Qur'an sangat mendukung keadilan gender bila ditafsirkan secara kontekstual dan holistik. Ia menolak pendekatan tekstualistik yang hanya menekankan ketaatan istri kepada suami tanpa memperhatikan konteks ayat dan nilai-nilai dasar Islam tentang rahmah (kasih sayang), musyawarah, dan keadilan. Dengan demikian, pendekatan tafsir berbasis maqasid dan keadilan dapat menjadi jalan keluar dalam memahami relasi suami istri secara lebih adil dan relevan dengan realitas kontemporer. (Z. Fuad, 2023)

Dalam Al Quran Surat Al Hujarat ayat 13 "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.” Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Konteks khalifatullâh fî al-ardh secara terminologis, berarti “kedudukan kepemimpinan”. Ini berarti bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan menjadi pemimpin. Namun demikian, bila dicermati lebih lanjut ternyata ada nash Al Qur’an maupun hadis yang kelihatannya berdimensi maskulin. dan secara sepintas menyorot masalah misogoni. Sementara ajaran Islam, diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dll. Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinate atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, stereotype atau pencitraan yang negatif bagi perempuan Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut 3R (dapur, sumur,kasur), kekerasan, dan double burden(beban ganda) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah swt. (Suhra, 2013)

Sementara itu peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itulah tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang ” *Studi Kualitatif tentang Keadilan Gender dalam Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam*”. Tulisan ini dikaji oleh penulis sebagai bentuk kepedulian atas pemahaman keliru sebagian kalangan menanggapi isu gender yang menjadikan Islam dengan segenap ajarannya sebagai biang kerok langgengnya budaya ketidakadilan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai fokus kajian. Pertama, bagaimana konsep keadilan gender dipahami dalam konteks perkawinan menurut ajaran Islam dan

kajian kontemporer? Kedua, sejauh mana pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan Indonesia mencerminkan prinsip keadilan gender? Ketiga, bagaimana pandangan dalam kitab-kitab klasik seperti Uqud al-Lujjayn membentuk relasi gender dalam rumah tangga, dan bagaimana kritik kontemporer menanggapi hal tersebut? Keempat, bagaimana Al-Qur'an memandang relasi suami istri dalam kerangka kesetaraan hak dan kewajiban, serta bagaimana tafsir kontekstual dapat memperkuat keadilan gender dalam institusi keluarga?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep keadilan gender dalam relasi suami istri, baik dalam perspektif hukum Islam, kitab klasik, maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga, serta menelusuri sejauh mana ajaran-ajaran normatif, baik dari Al-Qur'an maupun perundang-undangan, mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Selain itu, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pemahaman klasik terhadap relasi gender, seperti dalam Uqud al-Lujjayn, dapat direkontekstualisasi dalam kerangka sosial modern yang lebih adil dan setara.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam studi hukum keluarga Islam dan kajian gender, khususnya dalam memahami relasi suami istri secara lebih adil dan kontekstual. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan, lembaga keluarga, hingga pembuat kebijakan untuk mendorong terciptanya relasi rumah tangga yang lebih setara dan harmonis, serta meminimalkan praktik ketidakadilan berbasis gender dalam institusi keluarga.

Penelitian mengenai keadilan gender dalam relasi hak dan kewajiban suami istri memiliki urgensi yang tinggi, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Secara teoritis, isu keadilan gender dalam rumah tangga merupakan bagian integral dari pembangunan keluarga yang harmonis dan adil dalam perspektif Islam maupun hukum nasional. Banyak ketentuan normatif dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih ditafsirkan dan diterapkan secara bias gender, sehingga perlu dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan adil. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi suami dan istri dalam rumah tangga sesuai prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Secara praktis, persoalan ketimpangan gender dalam rumah tangga masih banyak ditemukan di tengah masyarakat, mulai dari dominasi pengambilan keputusan oleh suami, beban ganda yang ditanggung istri, hingga kekerasan

berbasis gender dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami istri yang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, sehingga berimplikasi pada ketidakharmonisan bahkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya relasi yang adil, setara, dan saling menghormati dalam rumah tangga, serta menjadi rujukan bagi penguatan kebijakan hukum keluarga dan pendidikan pranikah berbasis keadilan gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep keadilan gender dalam relasi suami istri dari perspektif Islam, hukum positif Indonesia, dan tafsir Al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (studi kepustakaan), yakni dengan menggali dan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya), serta karya-karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal akademik.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis makna dan konteks dari teks-teks yang dikaji, termasuk pasal-pasal dalam undang-undang dan ayat-ayat Al-Qur'an terkait relasi suami istri. Selain itu, pendekatan normatif-teologis juga digunakan untuk memahami nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam teks-teks suci, terutama dalam menafsirkan prinsip keadilan gender dan kesalingan dalam rumah tangga. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data normatif yang ditemukan lalu menganalisisnya secara kritis, untuk menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dan adil terhadap relasi suami istri dalam perspektif gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan Gender dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam relasi suami istri (Fatimah Zuhrah, 2013). Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama (QS. An-Nisa: 1), yang menunjukkan kesetaraan hakikat antara keduanya. Dalam konteks pernikahan, relasi suami istri seharusnya didasarkan pada prinsip kesalingan (mubādalah), di

mana keduanya saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama (Hakim, 2023).

Namun, dalam praktiknya, interpretasi terhadap teks-teks keagamaan sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang mengedepankan superioritas laki-laki. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam relasi suami istri, di mana hak dan kewajiban tidak dibagi secara adil. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan tafsir mubādalāh yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan perspektif baru yang menekankan kesalingan dan keadilan dalam relasi gender (FAUZAN SYARIFFATURROHMAN, 2025). Pendekatan ini menafsirkan teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan dan kasih sayang.

Tafsir mubādalāh menekankan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang didasarkan pada prinsip kesalingan. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan, sehingga dapat menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara (Wahid, 2019).

2. *Evaluasi dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif Indonesia*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur institusi perkawinan di Indonesia. Dalam pasal-pasalannya, terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, seperti kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Patrajaya, 2017). Namun, dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan ini sering kali ditafsirkan secara bias gender, yang mengarah pada ketimpangan peran antara suami dan istri.

Misalnya, pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, sementara istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan ini dapat memperkuat stereotip bahwa suami memiliki peran dominan dalam rumah tangga, sementara istri hanya berperan dalam ranah domestik (Adib et al., 2024). Padahal, dalam realitas sosial saat ini, banyak istri yang juga berperan sebagai pencari nafkah dan memiliki kontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan yang berpotensi menimbulkan bias gender. Pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern

diperlukan agar hukum perkawinan dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender (Anto et al., 2023). Hal ini sejalan dengan upaya pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan (M. B. Fuad, 2015).

3. Telaah Kritis terhadap Kitab 'Uqud al-lujjayn

Kitab 'Uqud al-Lujjayn karya Syekh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu rujukan penting dalam kajian fikih keluarga di Indonesia (Siti Nurkholisoh, 2025). Kitab ini membahas berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Namun, beberapa pandangan dalam kitab ini dinilai kurang relevan dengan prinsip kesetaraan gender yang berkembang saat ini.

Misalnya, dalam kitab tersebut, istri diwajibkan untuk selalu taat kepada suami dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Pandangan ini dapat memperkuat dominasi suami dalam rumah tangga dan membatasi kebebasan istri. Padahal, dalam konteks masyarakat modern, peran suami dan istri seharusnya didasarkan pada prinsip kesalingan dan saling menghormati.

Beberapa kajian kontemporer telah melakukan telaah kritis terhadap kitab 'Uqud al-Lujjayn, dengan menyoroti perlunya reinterpretasi terhadap pandangan-pandangan yang bias gender dalam kitab tersebut (Kh & Muhammad, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran dalam kitab dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang sesuai dengan konteks sosial saat ini.

4. Perspektif Al-Qur'an mengenai Relasi Suami Istri

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai relasi suami istri, yang didasarkan pada prinsip kasih sayang, kesetaraan, dan saling melengkapi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman bahwa suami istri adalah pakaian bagi satu sama lain, yang menunjukkan kedekatan, perlindungan, dan saling melengkapi antara keduanya.

Selain itu, Surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka merasa tenteram, dan menjadikan di antara mereka rasa kasih dan sayang. Ayat ini menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian (Fatimah Zuhrah, 2013).

Penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam Islam seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan gender yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam relasi suami istri.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan gender dalam relasi suami istri merupakan prinsip yang secara substansial dijunjung tinggi baik dalam ajaran Islam maupun dalam kerangka hukum positif Indonesia. Dalam perspektif Islam, relasi suami istri seyogianya dibangun atas dasar kesalingan (mubādalah) (Zakiyah & Arifin, 2021), kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan tanggung jawab bersama, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 1 dan QS. Ar-Rum: 21 (Falah, 2022). Tafsir kontekstual dan progresif, seperti pendekatan mubādalah, memberikan alternatif yang lebih adil dalam memahami teks-teks keagamaan agar tidak lagi dimaknai secara bias gender (Muna, 2023).

Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara normatif mengatur keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan interpretasi dan penerapan yang cenderung patriarkal, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi yang mengkaji peran gender dalam rumah tangga (Mansyuroh & Luthfi, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender (Munandar & Endang Susanti, 2024).

Kitab-kitab klasik seperti Uqud al-Lujjayn juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Meskipun memiliki nilai historis dan normatif yang tinggi, beberapa pandangan dalam kitab tersebut mengandung bias gender yang tidak relevan dengan realitas sosial masa kini (Siti Nurkholisoh, 2025). Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan penafsiran ulang terhadap teks-teks tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Nur Anisa, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang kontekstual dan adil terhadap ajaran agama dan hukum, serta perlunya pendidikan dan penyadaran gender dalam masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan relasi suami istri yang lebih harmonis, egaliter, dan berkeadilan, baik secara spiritual maupun sosial (Sutiapermana, 2022).

DAFTAR RUJUKAN

- Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 92–114.
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., & ... (2023). Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki. In *Penerbit Tahta*
<http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/404>

- Falah, N. (2022). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 124–141.
https://www.ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1443
- Fatimah Zuhrah. (2013). Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy. *Analytica Islamica*, Vol. 2(1), 180.
- Fuad, M. B. (2015). Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2–42.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1110>
- Fuad, Z. (2023). Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Persepektif Al-Qur'an. *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Sosial Dan Budaya*, 12(2), 69–86.
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>
- Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). Central publisher. *Central Publisher*, 1, 274–288.
- Kh, P., & Muhammad, H. (2020). *Pascasarjana universitas islam negeri sunan ampel surabaya 2020*.
- Mansyuroh, F. A., & Luthfi, A. H. (2022). Internalisasi Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam (Sebuah Strategi Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045). *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(02), 157–169. <https://doi.org/10.32923/ijf.v3i02.2755>
- Muhammad Fuad Mubarak, & Agus Hermanto. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Muna, M. N. (2023). *Tafsir Feminis Nusantara: Telaah Kritis Qira'ah Mubadalah*. 174.
- Munandar, A., & Endang Susanti. (2024). Negosiasi Identitas Gender dalam Arena Politik Hukum Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 81–101.
<https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1293>
- Nur Anisa, L. (2025). Kritik Konstruksi Relasi Gender dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin. *YUDHISTIRA: Jurnal*

- Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(4), 41–52.
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1583>
- Nurkholisoh, S. (2025). *Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender : Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap ' Uqud Al-Lujjayn Pendahuluan Kesetaraan gender dalam hubungan pernikahan sangat penting untuk mendorong saling menghormati , pemahaman , dan kerjasama antar. 02(01), 245–258.* <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i01.8591>
- Patrajaya, R. (2017). Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(2), 143–157. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.200>
- Relasi Suami-Istri Dalam Tafsir (Studi Perbandingan Tafsir Al- Qur ' an dan Tafsirnya Kemenag RI dan Qirā ' ah Mubādalah) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S . Ag) FAUZAN SYARIFFATURROHMAN NIM : 11210340000010.* (2025).
- Siti Nurkholisoh. (2025). *Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender : Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap 'Uqud Al-Lujjayn. Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 2(01), 245–258.
<https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i01.8591>
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Sutiapermana, A. (2022). Ketidakrelevanan Wacana Kesetaraan Gender pada Islam dalam Tinjauan Paradigma Struktural-Fungsional. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 178–190. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v3i2.595>
- Wahid, S. H. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭṭahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 255–279.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2030>
- Zakiyah, Z., & Arifin, Z. (2021). PENDEKATAN MUBĀDALAH PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM PEMAKNAAN HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 7(2), 347.
<https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10172>